

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Tentang Judul

1. Teori *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Imam Malik pendiri yaitu pendiri mazhab Maliki merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep *maslahah mursalah*. Namun, karena pengikut Imam Malik yang lebih akhir menentanginya, tidak ada ushul fiqh yang mengaitkan Imam Malik dengan *maslahah mursalah* setelah abad ketiga hijriyah sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *maslahah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini, guru Imam al-Ghazali.¹

Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Ghazali, juga dikenal sebagai hujjat al-Islam yang merupakan ahli ushul fiqh yang paling banyak membahas dan mengkaji *maslahah mursalah*. Secara etimologis, kata "*maslahah*" berasal dari bahasa Arab "*al-mashlahah*" yang kemudian diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi "*maslahah*" yang juga berarti "manfaat" atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, membawa manfaat, dan mencegah kerusakan.²

Menurut bahasa asli, kata *maslahah al-mursalah* berasal dari kata *saluha*, *yashulu*, dan *salahan*, yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sementara itu, kata *mursalah* memiliki arti bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkannya atau melarangnya. Ulama mendefinisikan *maslahah* dengan rumusan hampir identik. Diantaranya al-Khawarizmi menyebutkan, *maslahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dengan mementingkan keselamatan manusia serta memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan/bencana/hal yang dapat merugikan diri sendiri. Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan

¹ Hallag, *A History of Islamic Legal Theoric*, Alih Bahasa E. Kusnadidingrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 27-29.

² A. Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 49-51.

hukum Islam yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Melalui teori ini akan terlihat bagaimana peran UUPK, UUJPH dan UU Pangan dalam melakukan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim di Indonesia.³

Menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah pernyataan mengenai *Maslahah Mursalah* adalah sebagai berikut:

- a) Manfaatnya sesuai dengan keinginan Syara dan didukung oleh nash secara umum.
- b) Manfaatnya masuk akal dan pasti, bukan berupa perkiraan, sehingga hukum dapat ditetapkan melalui *maslahah al-mursalah* dapat menghasilkan kemanfaatan dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan tersebut berhubungan dengan kepentingan orang banyak, yang dapat melindungi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.⁴

b. Objek Maslahah Mursalah

Ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu untuk hal-hal di luar wilayah ibadah, seperti adat dan muamalat. *Maslahah mursalah* sama sekali tidak dapat digunakan secara keseluruhan dalam hal ibadah. Hal ini dikarenakan maslahat bergantung pada pertimbangan akal yang baik atau buruk tentang suatu hal, sedangkan akal tidak dapat melakukannya tentang masalah ibadah.⁵

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti syar'i secara apa adanya. Dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat

³ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

⁴ Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghazali, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.

⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 97, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/544/476>.

mengetahui hal tersebut. Misalnya terkait sholat dzuhur empat rakaat dan dilaksanakan setelah matahari tergelincir, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau tidak.⁶

Di luar bidang ibadah, terdapat beberapa hal yang alasan hukumnya tidak diketahui, tetapi umumnya bersifat logis. Oleh karena itu dapat dinilai baik atau buruknya akal. Meminum khamar merupakan contoh buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi pelanggar hukum itu baik untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar undang-undang karena masyarakat secara keseluruhan bebas dari gangguan mental yang dapat memicu tindakan kekerasan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* berkonsentrasi pada lapangan masalah yang tidak ada dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun hadits, yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya melalui suatu I'tibar. Selain itu, juga berkonsentrasi pada hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang terkait dengan mereka.⁷

c. Macam-macam Masalahah

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Masalahah dibagi menjadi tiga jenis diantaranya

- a) *Maslahah Dhoruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak bermakna jika tidak ada salah satu dari lima dasar yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- b) *Maslahah Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder. *Maslahah Hajiyyah*, sebagai penyempurna *Maslahah Dhoruriyyah*. Contohnya adalah mempelajari agama untuk mempertahankan agama, makan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan menjual barang untuk mendapatkan uang.

⁶ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul Al-Fiqh Al - Islam* (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 32-33.

⁷ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.

- c) *Maslahah Tahsiniyyah*, adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap. Contohnya anjuran untuk melaksanakan amalan sunnah.⁸

Maslahah ditinjau dari segi kandungan Maslahah-nya, Ulama Ushul Fiqh mengelompokkan menjadi 3 jenis:

- a) *Maslahah 'Ammah*, yaitu kemaslahatan yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang. Kemaslahatan ini bersifat umum.
- b) *Maslahah Khassah*, kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh golongan tertentu atau individu.⁹

Maslahah dilihat dari segi keberadaan Maslahah-nya, dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

- a) *Maslahah Mu'tabaroh*, kemaslahatan yang didukung oleh syara', yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, dan penggunaan *Maslahah Mu'tabaroh* termasuk dalam Qiyas.
- b) *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Hal ini ditolak karena berlawanan dengan aturan syariat. Mungkin pembatalan ini disebabkan oleh fakta bahwa kebaikan yang ada di dalamnya lebih kecil daripada bahaya yang terkandung, atau mungkin karena kebaikan yang ada dapat menimbulkan bahaya. ditolak oleh syara'.
- c) *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung ataupun ditolak oleh syara'. Tidak adanya dalil yang mendukung atau menolak kemaslahatan ini.¹⁰

Pembagian Maslahah dilakukan untuk memberi umat muslim kemampuan untuk menentukan hal-hal mana yang paling penting ketika mereka mempertimbangkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang diperuntukkan untuk umat secara umum (*Maslahah 'Ammah*) dan yang bersifat primer (*Maslahah Dhoruriyyah*) harus diberi prioritas lebih tinggi memenuhi semua persyaratan memungkinkan penggunaan

⁸ Via Lutviana and Soleh Hasan Wahid, "PASCA IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS" 3, no. 1 (2023): 33–52, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2262>.

⁹ Shofiyah and Ghazali, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar."

¹⁰ Lutviana and Wahid, "PASCA IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS."

*Maslahah Mursalah.*¹¹ Teori masalah mursalah adalah salah satu pendekatan dalam hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis. Sementara sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi terhadap produk atau layanan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam konteks makanan dan minuman. Hubungan antara teori masalah mursalah dengan sertifikasi halal dapat terlihat dalam upaya memastikan bahwa produk atau layanan yang dihalalkan memiliki kemaslahatan yang diakui secara umum oleh masyarakat Muslim. Dalam konteks sertifikasi halal, prinsip masalah mursalah dapat digunakan untuk menjustifikasi kehalalan suatu produk atau layanan jika dapat dibuktikan bahwa penggunaannya memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi umat Islam tanpa adanya larangan spesifik dalam hukum Islam.¹²

Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai aplikasi praktis dari konsep masalah mursalah dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

2. Urgensi Sertifikasi Halal

a. Pengertian Urgensi

Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada sesuatu yang sangat penting atau sangat penting untuk dilakukan segera. Sementara Astia Pamungkas mengatakan bahwa dari bahasa Latin, kata urgensi berubah menjadi “urgere” yang berarti “mendorong”. Namun, dalam bahasa Inggris disebut “urgent” yang merupakan kata sifat, dan “urgensi” merupakan kata benda, yang mengacu pada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau mengacu kepada masalah yang harus segera ditangani. Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, urgensi adalah kata dasar dari kata “urgen” yang mempunyai akhiran “i”, yang mempunyai arti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang peran penting.

¹¹ Lutviana and Wahid.

¹² Rahayuningsih and Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.”

Berdasarkan pengertian diatas, urgensi didefinisikan sebagai tingkat kepentingan dan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, ketika kita membuat keputusan, kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat penting untuk diprioritaskan daripada kebutuhan atau aktivitas lainnya.¹³ Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan dengan situasi urgen. Dimana kita harus siap dalam mengatasinya. Cara menyikapi urgensi adalah sebagai berikut:

- a) Kecepatan
Masalah yang mendesak harus ditangani dengan cepat dan tanggap. Apalagi dalam situasi yang sangat sulit kita dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Memiliki rencana tindakan yang jelas, responsif terhadap perubahan, dan memastikan koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya sangat penting untuk meningkatkan kecepatan. Kecepatan juga diukur melalui kelancaran yang dapat mencerminkan sejauh mana suatu aktivitas dapat dilakukan tanpa hambatan.
- b) Mempunyai Sikap Menilai
Sikap penilai dapat membantu untuk menuju hasil yang diinginkan. Sikap tanggung jawab, disiplin dan kepercayaan diri sangat penting dalam membentuk sikap menilai yang baik. Tanggung jawab membantu memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan sungguh-sungguh dan adil. Disiplin membantu menjaga konsistensi dalam proses penilaian. Sementara kepercayaan diri membantu seseorang untuk mengambil keputusan dengan yakin dan rasional. Sehingga, melakukan penilaian dalam suatu masalah sangat dibutuhkan untuk mengetahui keadaan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

¹³ Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 89.

- c) Fokus pada Tujuan
Mengatasi masalah memerlukan tujuan yang harus dicapai, seperti halnya menyelesaikan tugas membutuhkan hasil. Pada kondisi seperti ini, penting untuk tetap fokus untuk mengatasi kondisi urgen agar dapat mencapai tujuan.
- d) Bersikap Aktif
Bersosialisasi melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang dapat menuntut diri sendiri untuk berpartisipasi secara aktif. Ini sangat bermanfaat jika dihadapkan pada kondisi yang mendesak.yang urgen.¹⁴

b. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa produk halal sesuai dengan syariat Islam. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini adalah untuk mendapatkan izin dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk menempelkan label halal pada kemasan produk.

Sertifikasi halal bertujuan untuk memberitahu konsumen muslim tentang status kehalalan produk sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan pada konsumen. Namun kebingungan sering kali membuat perusahaan tidak tahu untuk mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal.¹⁵ Berikut pernyataan mengenai sertifikasi halal:

- a) Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menunjukkan bahwa menurut syariat Islam produk tersebut halal.
- b) Produk halal didefinisikan sebagai produk yang sesuai syarat kehalalan menurut syariat islam. Syarat kehalalan ini mencakup suatu hal yang tidak mengandung babi atau produk yang berasal dari babi, tidak mengandung

¹⁴ Ayu Rifka Sitoresmi, "Urgensi Adalah Keharusan Yang Bersifat Mendesak," 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/5029412/urgensi-adalah-keharusan-yang-bersifat-mendesak-ini-penjelasan-lengkapnya>.

¹⁵ Wulan Ayodya, *Business Plan Usaha Sekala UMKM* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 39.

- alkohol sebagai bahan tambahan dan menggunakan daging hewan halal yang disembelih sesuai dengan hukum Islam.
- c) Seluruh tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan tempat transportasi tidak boleh digunakan untuk babi atau barang haram lainnya. Sebelum menggunakan lokasi tersebut tempat harus disterilkan secara islami.
 - d) Label produk yang menunjukkan sertifikasi halal dapat dicantumkan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.¹⁶

Sertifikasi dilakukan oleh auditor yang berpengalaman di bidangnya melalui berbagai pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai status kehalalannya ditetapkan. Produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya jika persyaratan kehalalan telah dipenuhi. Mereka kemudian dapat menggunakan sertifikat halal ini untuk menempelkan tanda halal dan nomor registrasi halal pada kemasan barang. Pelaku UMKM biasanya menggunakan label halal ini untuk memberi tahu pelanggan tentang kehalalan produknya. Label ini sebagai petunjuk kepada pelanggan bahwasannya produk itu memiliki sertifikat halal. Menurut survei data, hampir 95% produk makanan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri, harus memiliki label halal. Hal ini memanandakan bahwa tanda perlabelan halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang memiliki peran penting bagi masyarakat muslim.¹⁷

Sertifikasi halal bukan hanya label yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembangunan ekosistem halal di Indonesia. Sertifikasi halal berada di tengah-tengah daftar produk halal dan sangat penting guna

¹⁶ Aji Jumiono and Siti Irma Rahmawati, "Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): 10–16, <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/4420>.

¹⁷ Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 73–92.

memastikan bahwa produk halal akan dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selama bahan dan proses produk tersebut jelas halal seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan maupun jasa penyembelihan, pengolahan, pendistribusian, sampai penyajian itu dapat didaftarkan sertifikasi halal. Pemilik usaha harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjamin produk halal melalui sistem jaminan produk halal. Produk yang telah bersertifikasi halal dapat diproduksi, didistribusikan, dan dijual dengan bebas. Makanan dengan label halal meningkatkan minat konsumen karena nilai komoditasnya yang tinggi. Tanggapan ini terjadi tidak hanya pada kaum muslim, tetapi juga pada kaum non-muslim yang mempunyai standar kebersihan dan standar halal thayyib yang bergantung pada lebel halal suatu produk.¹⁸

c. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Landasan hukum material mengenai sertifikasi produk halal adalah landasan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

a. Al Qur'an (QS. Al Baqarah: 168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
لَكُمْ عَذَابٌ إِنَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).

Ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga

¹⁸ Afifatul Munawiroh Rumawi, “Komodifikasi Label Halal Produk Pangan Di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2021.

menunjukkan bahwa hal tersebut adalah salah satu wujud dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan.¹⁹

b. Al-Hadits

Sabda Nabi SAW yang dirawayatkan oleh Imam Bukhori yang berarti:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara kedua ada hal-hal yang musyabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman.” (HR. Bukhori)

Hadits di atas memberikan pemahaman bahwa mengonsumsi sesuatu yang tidak halal menjadikan semua ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu, permasalahan halal dan haram bagi umat Islam penting sekali serta mempunyai maksud yang signifikan. Maka sudah sangat jelas bahwa umat Islam sangat memperhatikan masalah tersebut.²⁰

d. Proses Sertifikasi Halal

Menurut UU JPH No.33 Tahun 2014, terdapat tiga Lembaga yang berperan pada proses sertifikasi halal. *Pertama*, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pemilik usaha, serta melakukan penerbitan sertifikasi halal dan label

¹⁹ Alquran Al Baqarah ayat 168, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Qur'an, 2001), 25.

²⁰ Masyhudi, *Kontruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 3.

halal. *Kedua*, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. Ketiga, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) bertanggung jawab melalui sidang fatwa halal, untuk menentukan produk mana yang halal. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2021, prosedur yang digunakan untuk menetapkan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku UMKM harus secara tertulis mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH. Mereka harus melengkapi persyaratan yang mencakup informasi usaha seperti nama, jenis produk, daftar bahan dan proses yang digunakan, serta nomor induk perusahaan atau dokumen izin usaha lainnya.
- b) BPJH kemudian memeriksa apakah dokumen permohonan sertifikasi halal lengkap atau terdapat kekurangan. Pada kesempatan ini, BPJPH memeriksa persyaratan permohonan sertifikat halal dalam jangka waktu maksimal satu hari sejak diterimanya.
- c) Lembaga Pemeriksa halal (LPH) akan melakukan pengawasan dan pengujian kehalalan produk dalam waktu maksimal 15 hari.
- d) Hasil pemeriksaan LPH kemudian diserahkan kepada MUI yang melalui sidang fatwa halal MUI dalam jangka waktu tiga hari terhitung mulai kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.
- e) Jika MUI membuat keputusan menunjukkan produk tersebut dapat bersertifikasi halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal yang berlaku selama empat tahun. Namun, jika keputusan MUI menunjukkan bahwa suatu produk tidak dapat dilakukan sertifikasi halal, maka BPJH harus

mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pemilik usaha.²¹

Gambar 2.1
Alur Proses Sertifikasi Halal



Sumber: Kemenag RI

e. **Faktor yang Mendasari Pentingnya Sertifikasi Halal**

Adanya sertifikasi halal memberikan kemampuan untuk membantu masyarakat memilih dan memberi informasi tentang produk halal yang merupakan kebutuhan sebagai sarana untuk menjaga kebaikan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, sertifikat halal memiliki kemanfaatan dunia maupun akhirat serta sangat dianjurkan karena berkaitan dengan kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal dan tindakan pencegahan pada masa modern. Untuk mengetahui apakah produk halal atau tidak halal, pelaku UMKM harus mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk mereka yang mana akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.²²

²¹ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun,” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

²² Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin, “Factors Influencing Halal Certification in Efforts to Fulfill Consumer Satisfaction,” *Jurnal Ilmiah Ekonommi Islam* 9, no. 01 (2023): 825–40.

Sertifikasi halal sangat penting bagi pelanggan, dan ada beberapa dampak yang dirasakan. *Pertama*, sebagai bukti bahwa produsen bertanggung jawab terhadap konsumen agar mereka tidak menganggap suatu produk yang tidak halal. *Kedua*, memberikan rasa tenang kepada konsumen muslim. *Ketiga*, memberikan kepastian serta perlindungan hukum. *Keempat*, memastikan bahwa menghindari perkara yang mengandung haram dalam mengkonsumsi produk.²³

Sertifikasi halal juga memiliki peran penting bagi produsen *Pertama*, memberikan bentuk tanggung jawab kepada konsumen tentang produk halal berdasarkan kehidupan seorang muslim. *Kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen muslim. *Ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. *Keempat*, meningkatkan jaringan pemasaran dan minat beli pelanggan. *Kelima*, memberikan keuntungan pemasaran dan penjualan kepada produsen.²⁴ Diantaranya faktor penting dalam melakukan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai perlindungan terhadap umat Islam dalam menjalankan ajarannya.

Sertifikasi halal dapat memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai kehalalan suatu produk, menjadikan rasa tenang pada konsumen, membantu mencegah kecemasan dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan konsumen. Sebagai contoh kasus bakso yang mengandung daging babi dan vaksin mengitis jamaah haji yang mengandung enzim babi adalah dua kasus baru yang sangat menyakiti umat muslim di Indonesia yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan industri. Umat Islam pasti akan sangat dirugikan terkait hal ini. Pada kenyataannya sertifikasi dan labelisasi produk halal memberikan perlindungan kepada umat muslim

²³ Agustina et al., "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)."

²⁴ S Widiati and L I Azkia, "Strategi Pengembangan Usaha Dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga," *Sebatik* 27, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>.

untuk mengikuti ajarannya, orang lain juga membutuhkan produk halal untuk bertahan hidup, karena halal dan tayyib jelas bermanfaat.²⁵

b) Memberikan keadilan

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan peraturan terkait jaminan produk halal, sertifikasi halal masih dilakukan secara sukarela. Hal Ini membuat keadilan yang diperoleh oleh umat islam menjadi susah dicapai dikarenakan munculnya keraguan, seperti di tempat umum di mana banyak makanan dijual, tetapi seringkali ada pertanyaan apakah produknya sudah halal atau belum. Oleh karena itu, sistem jaminan produk halal bergantung pada perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan profesionalitas.²⁶

c) Sebagai Jaminan Kesehatan

Jaminan produk halal merupakan upaya untuk mewujudkan jiwa konsumen yang sehat dengan semaksimal mungkin baik dari segi intelektual emosioanal, dan psikososial. Sertifikasi halal dimaksudkan untuk menjamin keamanan produk makanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan fisik. Selain itu, memilih makanan halal dapat membantu menjaga kesehatan mental dengan menanamkan keyakinan pada pelanggan tentang faktor keagamaan dan etika yang memengaruhi pemilihan makanan mereka. Jika seseorang merasa aman dan nyaman saat mengonsumsi produk halal, hal itu akan berdampak positif pada sikap dan tindakan masyarakat. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat.²⁷

²⁵ Izzudin Bin Abd Al-Salam, *Qowaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam Juz 1* (Dar al-jail, 1980), 39.

²⁶ “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”

²⁷ Nurul Huda, “Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta),” *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–13.

d) Kepastian hukum sebagai warga Negara

Legalisasi undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal akan memberikan kepastian hukum yang jelas serta menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan dan memanfaatkan produk halal. Sertifikasi halal sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang tidak hanya mencakup aspek kepercayaan agama tetapi menciptakan landasan hukum yang memberikan perlindungan yang adil dan penerapan hukum yang konsisten, agar pelanggan bertindak sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan keputusan mereka.²⁸

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah perusahaan produktif milik swasta atau perseorangan yang memenuhi kategori usaha mikro berbadan aturan. Tidak seperti anak perusahaan atau korporasi yang tidak mempunyai hubungan secara eksklusif atau tidak dimiliki pribadi atau dikendalikan oleh perusahaan menengah maupun besar, usaha kecil didefinisikan sebagai pemilik tunggal ekonomi produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha.²⁹ Menurut UU No. 20 Tahun 2008 terdapat pernyataan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM):

- a) Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perusahaan swasta atau individu yang memenuhi ketentuan sesuai ketentuan undang-undang.
- b) Usaha kecil didefinisikan kegiatan ekonomi produktif perorangan yang dilaksanakan oleh individu atau badan hukum yang bukan anak perusahaan ataupun cabang, menguasai atau menjadi bagian baik eksklusif juga tidak

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁹ Kadeni, Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 8, no. 2 (2020): 191, <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.

- pribadi berasal usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi persyaratan menjadi “usaha kecil” pada undang-undang.
- c) Usaha menengah yaitu kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilaksanakan oleh individu atau badan aturan yang bukan artinya anak perusahaan atau afiliasi berasal perusahaan yang secara pribadi atau tidak langsung memiliki, menguasai atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar. Aset bersih atau omset tahunan sesuai undang-undang ini.³⁰

Kriteria usaha Mikro, kecil dan Menengah berdasarkan UU angka 20 Tahun 2008 dikelompokkan sesuai jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh usaha.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

No	Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2012

Walaupun ukurannya kecil, UMKM telah membuktikan kemampuannya untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Masyarakat sekitar saat ini tidak bisa menghapuskan atau menghindari lokasi UMKM. Dikarenakan adanya UMKM juga berguna dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan pada masyarakat. Selain itu, dapat mendorong kreativitas, yang mencakup menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya lokal. Di sisi lain, UMKM dapat mengurangi pengangguran dengan menyerap banyak tenaga kerja karena populasi yang besar di Indonesia.

³⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2013), 3.

Tabel 2.2
Kriteria UMKM Berdasarkan Tenaga Kerja

No	Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Usaha Mikro	Kurang dari 4 Orang
2.	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 Orang
3.	Usaha Menengah	20 sampai 90 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2013

b. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Beberapa karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu sebagai berikut:

- a) Jenis komoditas yang diusahakan tidak permanen dan dapat berubah sewaktu-waktu
- b) Lokasi operasional perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu
- c) Belum menerapkan aktivitas administrasi pada operasional perusahaan.
- d) Para pelaku UMKM biasanya tidak mempunyai jaringan perbankan, namun beberapa dari mereka sudah berafiliasi dengan lembaga keuangan bukan bank.
- e) Sebagian besar dari mereka belum memiliki bukti legalitas atau surat izin usaha yang mirip dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).³¹

c. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Perekonomian

Perkembangan UMKM di Indonesia mengabaikan prioritas pemerintah untuk membangun perekonomian nasional. Oleh karena itu, UMKM merupakan tonggak di Indonesia serta bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta ketimpangan sosial. Dengan memperluas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan bidang lainnya, UMKM bukan hanya dapat menyebarkan potensi kepada

³¹ Y R Denny et al., “Peningkatan Mutu Umkm Komoditas Ikan Guna Pemasaran Yang Berskala Luas,” *Jurnal Pengabdian ...* 9 (2022), <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Dinamika/article/viewFile/17350/9564>.

masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan potensi alam di wilayah tersebut. Jumlah produk UMKM terus meningkat, yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan bahan baku.³²

Peranan UMKM pada kegiatan ekonomi masyarakat sangat penting. UMKM juga memajukan ekonomi negara, utamanya ekonomi masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhan keseharian terutama pada masa yang akan datang. Menurut Departemen Koperasi, ada beberapa peran penting UMKM, yakni

- a) Sebagai peran utama dalam aktivitas ekonomi
- b) Berperan penting pada pembangunan perekonomian daerah
- c) Sebagai pemberdayaan masyarakat sekitar
- d) Membangun pasar modern serta sumber perekonomian.
- e) Berdampak pada neraca pembayaran adanya UMKM dapat menciptakan pekerjaan untuk kelompok masyarakat berupah rendah.³³

Pemerintah Indonesia sangat menghargai keberadaan UMKM, bersama dengan koperasi yang telah diorganisasikan secara khusus di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM. Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi secara khusus kepada para pengusaha UMKM ini sebagai penopang ekonomi rakyat kecil. Selain itu, adanya UMKM secara langsung mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelas bawah. Terdapat tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. *Pertama*, usaha kecil biasanya dapat menyerap serta menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi. *Kedua*, seringkali mampu meningkatkan produktivitas dengan investasi dan penggunaan teknologi. *Ketiga*, usaha kecil

³² Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."

³³ Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72, <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>.

ternyata lebih fleksibel dibandingkan dengan perusahaan besar.

Selain itu, UMKM memainkan tiga peran penting dalam kehidupan masyarakat kecil. Tiga peran tersebut diantaranya:

- a) Sebagai penyedia lowongan pekerjaan. Peran ini mencakup beberapa aspek. *Pertama*, UMKM menciptakan peluang kerja di berbagai sektor industri, yang membantu diversifikasi ekonomi di daerah tersebut dengan menciptakan peluang kerja dari berbagai sektor industri. *Kedua*, UMKM dapat memanfaatkan sumber daya lokal atau kebutuhan pasar di mana pun mereka berada tergantung letak geografis. *Ketiga*, UMKM memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tren atau perubahan pasar lebih cepat daripada perusahaan besar, yang menghasilkan model usaha yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan internasional.
- b) Sebagai salah satu upaya untuk lebih pemeratakan tingkat perekonomian masyarakat kecil. UMKM keberadaannya menyebar di tempat yang berbeda. UMKM yang tersebar di 34 provinsi dapat membantu mengurangi perbedaan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. UMKM dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan ketrampilan, sementara dukungan teknologi membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar, dan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan distribusi produk UMKM, secara keseluruhan membantu pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.
- c) Sebagai salah satu cara untuk mendapatkan devisa bagi negara. Sebagai salah satu penerimaan negara, UMKM dapat menghasilkan devisa yang cukup besar. Saat ini UMKM Indonesia telah mengalami kemajuan dan dapat memasuki pangsa pasar

baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.³⁴

Selain 3 peran tersebut, UMKM juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun konsep luas terkait pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah tujuan utama dalam mendirikan suatu perusahaan karena setiap bisnis pasti ingin menghasilkan pendapatan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada profit, semakin besar pendapatan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk melakukan apa yang diinginkannya.³⁵

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto manfaat ekonomi yang diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri dan dihasilkan dari aktivitas normal perusahaan selama periode yang menghasilkan kenaikan ekuitas. Karena tidak menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan dan tidak menghasilkan kenaikan ekuitas, uang yang dibayar untuk atas nama pihak ketiga tidak dianggap sebagai pendapatan.³⁶

Menurut Kusnadi, pendapatan dapat didefinisikan sebagai penambahan aktiva yang menghasilkan peningkatan modal, tetapi bukan karena penambahan modal pemilik atau hutang, tetapi karena penjualan barang dan jasa kepada pihak lain. Ini karena pendapatan dapat dianggap

³⁴ Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", 195.

³⁵ Abdul Hakim, "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah," *Jurnal Ekonomi STIEP* 3, no. 2 (2018): 31–38, <https://doi.org/10.54526/jes.v3i2.8>.

³⁶ Samuelson, *Ilmu Ekonomi Makro*, Edisi 17 (Jakarta: Salemba, 2005), 18.

sebagai prestasi yang didapatkan atas jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.³⁷

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi atas jasa yang diberikan. Pendapatan ini bisa diartikan sebagai sejumlah modal yang diterima oleh perusahaan atau organisasi sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam aktivitas operasi perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai aset perusahaan dan mengurangi liabilitas yang timbul dari penyerahan barang atau jasa.³⁸

2. Jenis-jenis Pendapatan

Menurut Ridwan, pendapatan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, diantaranya:

- Gaji dan upah, yang adalah kompensasi yang diterima seseorang setelah melakukan pekerjaan untuk orang lain dalam jangka waktu singkat, seperti satu hari, satu minggu, atau satu bulan.
- Pendapatan dari usaha sendiri merupakan jumlah total dari hasil produksi dikurangi dengan biaya yang dibayar. Usaha ini biasanya milik pribadi atau keluarga sendiri, dengan nilai sewa kapital milik sendiri.
- Pendapatan dari bisnis lain adalah pendapatan yang diperoleh tanpa mempekerjakan orang atau merupakan pendapatan sampingan seperti bunga uang, hasil menyewakan aset, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lain-lain.³⁹

³⁷ Ridwan, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: CV. Azka Pustaka, 2021).

³⁸ Mohamad Agus Salim, *Ekonomi Manajerial* (Badung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), 8.

³⁹ Ridwan, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: CV. Azka Pustaka, 2021), 27.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Boediono, pendapatan seseorang dipengaruhi oleh:

- a) Jumlah faktor produksi yang dimiliki berasal dari hasil tabungan tahun ini dan pemberian atau warisan.
- b) Harga masing-masing faktor produksi per unit, yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar faktor produksi.
- c) Aktivitas yang dilakukan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.⁴⁰

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Sertifikasi Halal

Dalam implementasinya, sertifikasi halal pada pelaku UMKM tentu dilandasi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung sendiri merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang dalam melakukan sesuatu. Sedangkan faktor penghambat yaitu hal yang menjadi penyebab karena tujuan atau keinginan tidak dapat dicapai. Berberapa faktor pendukung adanya sertifikasi halal yaitu:

- a) Terdapat regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal

Keberadaan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal dianggap bermanfaat bagi umat Islam karena memberi mereka kepastian hukum atas produk makanan yang dijual, sehingga tidak adanya rasa ragu bagi mereka untuk mengkonsumsi produk makanan yang bersertifikasi halal. Selain itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertindak sebagai entitas yang melaksanakan audit dan verifikasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Persyaratan bahan baku juga menjadi penting untuk memastikan produk memenuhi kriteria kehalalan sejak awal produksi.⁴¹

⁴⁰ Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2009), 32.

⁴¹ Ade Rosita et al., "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis," *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 92–97, <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>.

b) Konsumen pangan mayoritas beragama Islam

Faktor pendukung yang menyebabkan pelaku UMKM mengurus sertifikat halal diantaranya dikarenakan kebanyakan pembeli atau pengguna produk makanan beragama Islam, pelaku UMKM berusaha mendapatkan sertifikat halal sebagai upaya melindungi dan menjamin kehalalannya. Konsumen pangan mayoritas islam cenderung mencari makanan yang sesuai dengan prinsip kehalalan, sehingga permintaan pasar yang tinggi mendorong pentingnya sertifikasi halal. Label halal memberikan penjelasan informasi kepada konsumen terkait kepatuhan produk terhadap standar halal, sementara kepatuhan terhadap prinsip hukum islam menjadi dasar utama dalam proses sertifikasi halal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Pasal ini menunjukkan bahwasannya setiap pembeli, termasuk pembeli muslim, mempunyai hak untuk memperoleh makanan yang aman untuk dikonsumsi. Salah satu alasan mengapa makanan tersebut aman bagi pembeli muslim adalah karena tidak bertentangan dengan keyakinan agama mereka.⁴²

c) Pelaku UMKM mayoritas beragama Islam

Selain pelanggan yang sebagian besar beragama Islam, pelaku UMKM yang beragama Islam juga mendukung penerapan sertifikasi halal. Mereka secara otomatis memahami pentingnya produk halal. Pelaku UMKM yang mayoritas beragama islam cenderung memproduksi produk makanan halal karena sesuai dengan prinsip agama. Label halal juga menjadi penting untuk meyakinkan konsumen bahwasannya produk tersebut sudah melewati proses sertifikasi halal. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip hukum islam, seperti

⁴² Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, and Moh Karim, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2863–74, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.

bahan yang digunakan, proses produksi yang sesuai menjadi kunci dalam mendapatkan sertifikasi halal.⁴³

Selain beberapa faktor pendukung pelaksanaan sertifikasi halal pada produk halal, terdapat juga faktor penghambat pelaksanaan sertifikasi halal sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

- a) Belum berlaku efektifnya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa: “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.” Jika Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2014, maka merujuk Pasal 67 ayat 1 di atas, maka kewajiban sertifikasi halal berlaku efektif mulai bulan Oktober 2019, sehingga pelaku UMKM masih mengulur waktu untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, tingkat pelanggaran yang tinggi menunjukkan adanya permasalahan terhadap aturan, lambatnya proses hukum dan ketidakjelasan dapat menimbulkan kebingungan dan dapat menjadi hambatan bagi UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal.⁴⁴

- b) Kurangnya informasi/pengetahuan tentang sertifikasi halal

Salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yaitu pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki manusia, semakin kritis mereka berpikir dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan saat membuat keputusan. Rendahnya pengajuan sertifikasi halal pada produk disebabkan

⁴³ Debby Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu,” *Jurnal Qiyas* 3, no. 1 (2018): 155–62, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310/1102>.

⁴⁴ Putra Dhimas and Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 92–97, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.

kurangnya pengetahuan informasi masyarakat terkhusus pada pelaku UMKM yang mana ketidaktahuan mereka juga beranggapan bahwa biaya untuk melakukan sertifikasi halal sangat tinggi. Tidak adanya sosialisasi dan informasi yang kurang terpercaya dapat menjadi hambatan pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, karena pemahaman yang kurang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan produsen terkait standar halal.⁴⁵

- c) Kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikat halal

Salah satu kendala yang menjadi penghambat dalam melakukan sertifikasi halal adalah pelaku UMKM yang kurang memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum atau kepatuhan hukum seharusnya menghasilkan perilaku yang patuh terhadap prinsip-prinsip hukum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakannya. Kurangnya kesadaran hukum dapat membawa dampak negatif, termasuk ketidakpahaman aturan, pengabaian norma hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum guna meminimalkan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Seseorang akan patuh terhadap hukum jika ia menyadari pentingnya hukum. Jika seseorang tidak memahami arti hukum itu sendiri, mereka tidak akan bisa patuh terhadap hukum.⁴⁶

5. Kebijakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah sekumpulan ide yang berfungsi sebagai garis besar dan dasar rencana untuk melaksanakan tugas dan urusan organisasi. Kebijakan juga mencakup cara pemimpin bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun, beberapa orang menganggap kebijakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Artinya, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin untuk

⁴⁵ Asri Wahyuningrum, H. Anasom, and Thohir Yuli Kusmanto, "Strategi Dakwah Mui (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (2017): 186, <https://doi.org/10.21580/jid.v35.2.1618>.

⁴⁶ Debby Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu," *Jurnal Qiyas* 3, no. 1 (2019): 155–62, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310/1102>.

menggapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen dan bertanggung jawab atas pemimpin. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai ide dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan pelaksanaan tugas. Hal ini dapat digunakan untuk pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta, serta individu. Kebijakan tidak sama dengan peraturan karena hukum tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan atau melarang suatu perilaku sebaliknya, kebijakan hanya memberi petunjuk tentang cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴⁷

Nugroho menyatakan bahwa kebijakan adalah aturan hidup yang mengikat semua warganya. Pada umumnya kebijakan proaktif dan menyelesaikan masalah. Kebijakan lebih fleksibel dan praktis. Kebijakan juga dapat mengatur peraturan umum tetapi tanpa menghilangkan karakteristik lokal. Kebijakan harus memberikan peluang interpretasi untuk situasi khusus.⁴⁸

b. Lembaga Pemeriksa Halal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah pusat atau daerah, perguruan tinggi negeri (PTN), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau masyarakat. LPH juga dapat didirikan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, terbatas pada yayasan atau perkumpulan. dengan mencakup empat persyaratan sebagai berikut:

- a) Mempunyai kantor dan perlengkapan sendiri.
- b) Mempunyai akreditasi dari BPJPH.
- c) Mempunyai auditor halal minimal tiga.
- d) Mempunyai laboratorium atau memiliki perjanjian kerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai laboratorium.⁴⁹

⁴⁷ Dwidja Priyatno, "Kriminalisasi Kebijakan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 23, no. 2 (2019): 146–54.

⁴⁸ M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 20.

⁴⁹ Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", 76.

Dalam menerapkan sistem jaminan halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kepada pelaku UMKM serta mempunyai fungsi:

- a) Menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga pemeriksa halal yang tidak diskriminatif terhadap pemohon
- b) Menetapkan dan menerapkan struktur biaya yang sama terhadap pemohon
- c) Menetapkan dan menerapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi proses produksi pelaku usaha sesuai dengan persyaratan produksi halal
- d) Melaksanakan proses produksi sesuai dengan permohonan yang diajukan
- e) Menerima dan menyelesaikan keluhan pemohon dan pihak lain yang berkaitan dengan pemeriksaan
- f) Melakukan pengawasan berkala minimum dua tahun sekali maupun *incidental*.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pemeriksa Halal harus memenuhi semua syarat sistem jaminan halal. Lembaga Pemeriksa Halal menetapkan standar pengambilan contoh, pengujian, dan inspeksi yang menjadi dasar sistem pemeriksaan yang digunakan. Lembaga Pemeriksa Halal melihat apakah organisasi memiliki kemampuan untuk melakukan inspeksi, pengujian laboratorium, dan kemampuan personalia yang memenuhi persyaratan auditor halal saat menjalankan pemeriksaan.

Laboratorium yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang dapat mensubkontrakkan pekerjaan pengujian kepada Lembaga Pemeriksa Halal. Jika Lembaga Pemeriksa Halal memilih untuk mensubkontrakkan pekerjaan pengujian laboratorium, mereka harus membuat kontrak yang mencakup secara detail dan kerahasiaan, yang harus ditulis dan didokumentasikan dengan baik. Semua pekerjaan yang dikontrakkan ditanggung penuh oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal menetapkan dan mencatat kebijakan, tujuan, dan tanggung jawab atas keabsahan hasil pemeriksaan. Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal juga menjamin bahwasannya kebijakan

dipahami, digunakan, dan dipelihara dengan tanggung jawab pada semua tingkat organisasi.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan dan telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nama Peneliti: Hanna Khairunnisa, Deni Lubis dan Qoriatul Hasanah Judul Penelitian: Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal	Jumlah penjualan UMKM berubah baik sebelum maupun sesudah menerima sertifikat halal. Modal, jam kerja, lama usaha, dan promosi adalah beberapa faktor yang secara signifikan memengaruhi peningkatan penjualan UMKM setelah menerima sertifikat halal.	Persamaan: Menganalisis pentingnya sertifikasinya dalam meningkatkan pendapatan/omzet. Perbedaan: Metode pengumpulan yang digunakan adalah pengisian kuesioner dan wawancara secara langsung sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.
2.	Nama Peneliti: Rosyidatush	Sertifikasi halal secara efektif	Persamaan: Menganalisis

⁵⁰ Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika,” *Angewandte Chemie International Edition* 3, no. 2 (2019): 10–27.

	Shofiyah dan Lailatul Qadariyah Judul Penelitian: Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang telah Bersertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan	dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM secara optimal dan mewujudkan tanggapan positif oleh konsumen terhadap produk industri pangan	makna pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM Perbedaan: Pada metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer yang melalui wawancara mendalam kepada responden yang bersertifikasi halal saja. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan data primer yang melalui wawancara kepada pelaku UMKM bersertifikasi halal dan pelaku UMKM belum bersertifikasi halal
3.	Nama Peneliti: Muhammad Rido dan Abdul Hadi Sukmana Judul Penelitian: Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM	Bahwa sertifikasi halal pada produk UMKM telah terbukti memiliki potensi untuk meningkatkan minat pelanggan untuk membeli produk tersebut	Persamaan: Meneliti urgensi sertifikasi halal bagi bisnis UMKM Perbedaan: Metode yang digunakan adalah <i>systematic literature review</i>. Sedangkan metode penelitian yang

		serta meningkatkan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM setelah menerima sertifikasi halal.	penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan.
4.	Nama Peneliti: Nuzulia dan Roisatun Khasanah Judul Penelitian: Urgensi Sertifikasi Halal pada Etika Produksi	Menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada etika produksi sangat penting karena sertifikasi halal memenuhi tanggung jawab sebagai umat islam, melindungi pelanggan, dan dapat meningkatkan keuntungan.	Persamaan: Meneliti urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan yang ditinjau dari etika produksi Perbedaan: Metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan menggali berbagai informasi sebagai bahan penelitian. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan Pada penelitian ini ruang lingkup penelitiannya adalah produk halal sedangkan penelitian yang

			dilakukan penulis terfokus pada UMKM makanan/minuman.
5.	Nama Peneliti: Muhammad Raihan Syaifuddin dan Fakhrina Fahma Judul Penelitian: Analisis Kepemilikan Sertifikasi Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak	Kepemilikan sertifikasi halal sangat memengaruhi pendapatan UMKM. sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membantu UMKM meningkatkan penjualan.	Persamaan: Meneliti pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan pendapatan. Perbedaan: Pada tahap pengumpulan data penelitian ini dengan menentukan <i>value chain</i> yang kemudian disusun kuesioner untuk mengetahui posisi <i>value chain</i>. Sedangkan pada penelitian yang penulisis lakukan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan metodologi yang signifikan. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan metode *systematic literature review* dan wawancara yang berfokus kepada pelaku UMKM, sementara penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemeriksa halal, pelaku UMKM bersertifikasi halal, pelaku UMKM belum bersertifikasi halal, dan konsumen.

Dengan adanya metode pengumpulan data yang lebih beragam dalam penelitian ini maka dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan pendapatan, tidak hanya dari perspektif pelaku UMKM tetapi juga dari sudut pandang lembaga pemeriksa halal dan konsumen. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini memiliki relevansi yang lebih kuat dan dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan atau strategi yang lebih holistik dalam mendukung industri halal dan meningkatkan pendapatan UMKM.

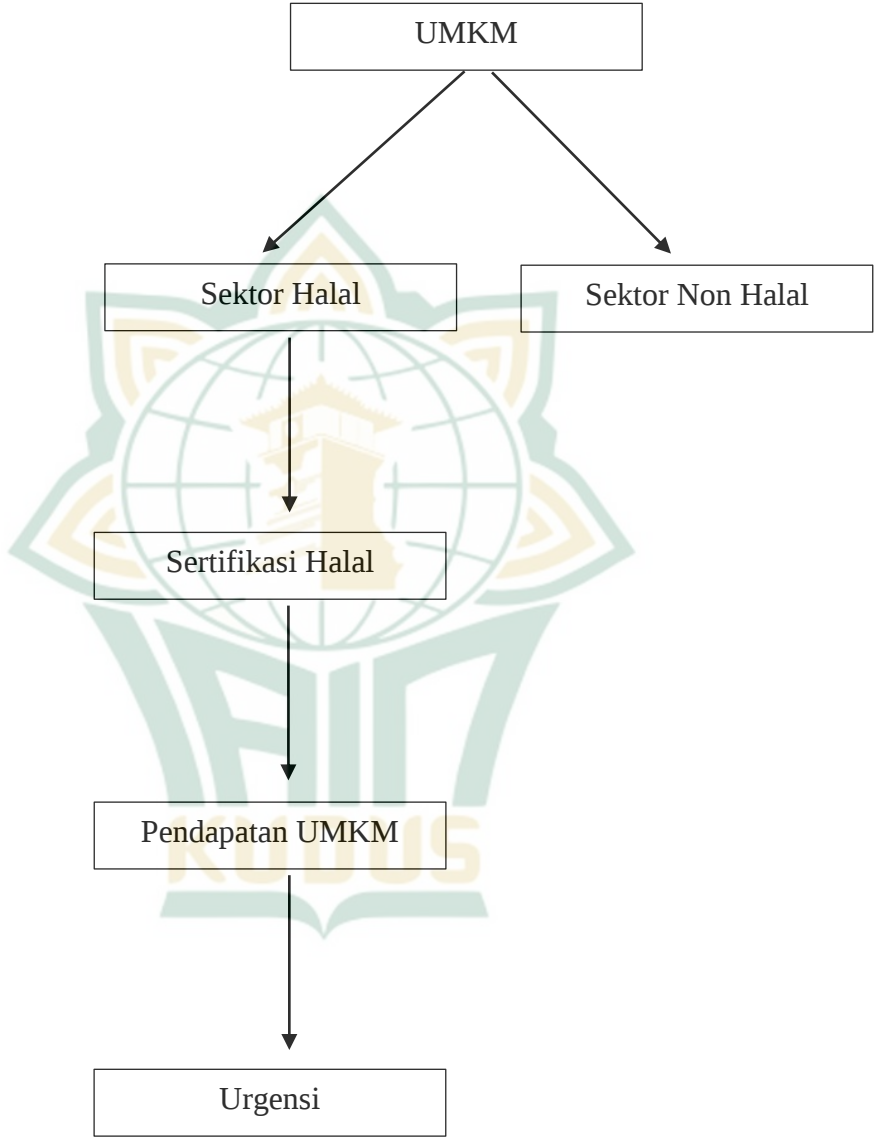
C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan pemahaman konseptual tentang bagaimana satu teori berkorelasi dengan berbagai elemen yang telah ditentukan sebagai masalah penting.⁵¹ Alur pikir penelitian adalah sebagai berikut: Kabupaten Kudus dijadikan sebagai objek penelitian karena ada hubungan antara beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Kudus, seperti Kementerian Agama, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan asosiasi UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dikarenakan banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan informasi dan ajakan sosialisasi untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal.

Mengenai: *Pertama*, seberapa penting sertifikasi halal dapat berpengaruh terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Apakah terjadi perbedaan pendapatan sebelum atau sesudah bersertifikasi halal. *Kedua*, mengevaluasi pada faktor penghambat dan pendukung terkait sertifikasi halal. *Ketiga*, setelah dilakukannya evaluasi faktor penghambat dan pendukung selanjutnya kebijakan apa yang harus diambil Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terkait problematika sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Elfabeta, 2010), 1.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah 2023

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian berdasar dari rumusan masalah penelitian yang dijelaskan peneliti mengenai timbulnya

pertanyaan ini dan mengungkapkan apa yang diharapkan peneliti dari timbulnya pertanyaan penelitian tersebut. Pernyataan peneliti dalam pertanyaan penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan

Kabupaten Kudus dikenal sebagai salah satu pusat produksi dan industri halal di Indonesia, terutama dalam produksi makanan dan minuman. Sertifikasi halal dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga dapat meningkatkan minat beli dan pendapatan bagi pelaku UMKM. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM dapat lebih mudah diterima dan bersaing di pasar domestik dan internasional yang semakin menuntut produk halal. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memahami dampak dan urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan di Kabupaten Kudus. Pernyataan tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rido dan Abdul Hadi Sukmana yang berjudul “Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM”.⁵²

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengungkapkan urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan. Dengan memahami kebutuhan pasar yang semakin meningkat terhadap produk halal, pelaku UMKM dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.

2. Faktor pendukung dan Faktor penghambat pelaku UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal

Pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal atau tidak melakukan sertifikasi halal didasarkan atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal timbul karena pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dan kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini relevan karena sertifikasi halal dapat

⁵² Rido and Sukmana, “Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Ukm.”

memengaruhi daya saing, akses pasar, dan keberlanjutan bisnis UMKM di pasar yang mengutamakan kehalalan produk. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah untuk mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal secara efektif. Pernyataan tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Debbi Nukeriana yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”.⁵³

Penelitian ini berhasil mengungkapkan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, serta memberikan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan pendukung dan mengatasi hambatan yang ada.

3. Kebijakan LPH dalam Menangani Ketegangan pelaku UMKM dalam Melakukan sertifikasi halal

Pertanyaan mengenai kebijakan lembaga pemeriksa halal dalam menangani masalah sertifikasi halal timbul dikarenakan kepentingan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara tanggung jawab, transparan, adil, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini penting karena sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan terhadap konsumen Muslim dan industri makanan serta produk lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan lembaga pemeriksa halal dibuat, diimplementasikan, dan diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang dilakukan sertifikasi halal. Pernyataan tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Sheilla Chairunnisyah yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika”.⁵⁴

Penelitian ini berhasil mengungkapkan kebijakan Lembaga Pemeriksa Halal dalam menangani ketegangan pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga pemeriksa halal ini

⁵³ Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu.”

⁵⁴ Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika.”

dapat memberikan panduan yang jelas dan transparan dalam proses sertifikasi halal, sehingga pelaku UMKM dapat memahami persyaratan dengan lebih baik dan menjalankannya dengan lebih mudah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dan pada gilirannya, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM dalam pasar halal.

